

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan BP4 dalam Mengentaskan Problematika Keluarga, sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diungkap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan BP4 mengentaskan problematika keluarga yaitu: menyambut kedatangan klien, menanyakan kabar dan maksud kedatangannya, setelah mengetahui permasalahannya penyuluh menggali informasi terkait dengan permasalahannya. Serta menyiapkan materi penasehatan sesuai dengan permasalahan yang dialami klien. Kemudian menentukan jadwal pertemuan dengan klien dan menetapkan fasilitas serta kelengkapan administrasi.
2. Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan nasehat untuk mengentaskan problematika keluarga yaitu: menerima klien, menyelenggarakan penstrukturan klien, membahas masalah klien, menetapkan komitmen pada klien, dan melakukan penilaian segera.
- 3 Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan kesadaran dalam mengentaskan problematika keluarga yaitu dengan pemberian nasehat dan saran, kemudian penyuluh mengevaluasi kembali hasil bersama keluarga yang mengalami perselisihan dengan cara, melakukan penilaian kepada keluarga apakah mereka sudah bisa berdamai atau tidak dan menanyakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tindak lanjut penasehatan jarang dilakukan kecuali penyuluh mendapatkan laporan kembali dari

keluarga yang sudah mendapatkan layanan tersebut mengalami permasalahan kembali.

B. Saran

Melalui penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintahan agar membekali penyuluh dengan pelatihan dasar. Seperti, pelatihan dan seminar sebagai proses pembelajaran penyuluh. Sehingga penyuluh lebih maksimal dalam tugas yang akan mereka lakukan dan maksimal dalam mengentaskan permasalahan yang dialami klien.
2. Kepada keluarga yang telah mendapatkan bimbingan penasehatan yang diberikan oleh penyelenggara BP4, hendaknya lebih terbuka terhadap pasangan agar tidak terjadi lagi konflik dalam rumah tangga. Dan tidak mengungkit masalah yang sudah selesai dan anggap bahwa masalah tersebut sudah tidak penting lagi, demi menjaga keutuhan rumah tangga.
3. Kepada lembaga terkait hendaknya ada peningkatan dari segi kualitas pada Kementerian Agama Kota Padang dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.
4. Penelitian selanjutnya yang ingin meneliti kembali tentang Peran BP4 dalam mengatasi problematika keluarga, silahkan diteliti lebih lanjut dengan indikator yang beragam dan lebih detail untuk mendapatkan gambaran yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, Rina dan Nila Wati. 2014. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kacamata Peran BP 4*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang: Jurnal Multikultural Vol.13 no.1.
- Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4), Hasi Munas BP-4 XIII/2004 dan pemilihan Ketua Sakinah Teladan tingkat nasional, jakarta 14-17 Agustus
- BP4 Pusat 1986. *Hasil Musyawarah nasional BP4 VII dan PITNAS IV*. Jakarta : BP4 Pusat
- Dzulfaqqor, qois 2018 *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*, Skripsi S1 Program Studi Bimbingan dan Penyuluh Islam, fakultas ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN jakarta
- Farida, Anik dkk. 2015 *Pelayanan Bimbingan Pra-nikah di kantor Urusan Agama. Jakarta*; balai Penelitian dan pengembangan agama jakarta
- Furi, Rifki Andrias. 2009 *Peran Badan Penasehat pembinaan dan Pelestarian perkawinan BP4 di kecamatan Depok*. Skripsi S1 Fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga
- Inayah, Khomsatul. 2020 . *Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga di parung Bogor*. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah jakarta
- Kemenag RI. 2012, *petunjuk Teknis pelaksanaan jabatan Fungsional penyuluh Agama*. Jakarta: kemenag RI
- Matondang, Armansya,. 2014 *faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu pemerintahan dan Sosial Fakultas Ilmu sosial universitas Medan area
- Mulkiyan. 2016. *Peran Penyuluh BP4 dalam menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai utara kabupaten Sinjai*. Skripsi.UIN Alaudin Makasar
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi,Tesis Disertai, dan Karya Ilmiah, Edisi Pertama*. Jakarta kencana

- Novita, susi Erlina Maya. 2015. *Konseling Keluarga Dalam Megatasi Problem (studi kasus di Biro konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-falah Surabaya).*Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Maulana malik Ibrahim malang
- Ridwan, Muhammad Saleh2012. *Keluarga Sakianh Mawaddah Warahmah cetakan ke 1.* Makasar Alauddin universty Press
- Rosikhoh, Desy Yosy. 2015 *Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan).* Skripsi S1 Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Sari, Yulita. 2018 *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Problematika Perceraian (Studi kasus Bp4) Di KUA Kecamatan Gedung Tatan Kabupaten Pasawaran.* Skripai S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
- Soekanto, Soerjono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Alfabeta. 2022)
- Tulus, dkk. 2012. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan.* Jakarta: Rahima
- Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2017. Jakarta: Bhuana populer Kelompok Gramedia, Bab 1 pasal 1
- Wulansari, Pebrina. 2017 *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahhan Perceraian (Studi bahan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kedondong Pesawaran).* Skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung
- Yunus, Mahmud. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Cetakan Ke-2* Jakarta: Hidakarya Agung